



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 250/Pid.B/2015/PN.BLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	TABAS SILALAH I Als. Op. Pita;
Tempat lahir	:	Sidagal
Umur / Tgl. Lahir	:	70 Tahun / 31 Desember 1944;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Siarsam Desa Harian Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir;
A g a m a	:	Kristen;
P e k e r j a a n	:	Petani;
P e n d i d i k a n	:	SD (Tamat) ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Pangururan oleh :

- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2015 s/d tanggal 08 Nopember 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Oktober 2015 s/d tanggal 21 Nopember 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Nopember 2015 s/d tanggal 20 Januari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige No.250/ Pen.Pid/2015/PN.Blg tanggal 23 Oktober 2015 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige No.249/Pen.Pid/2015/PN.Blg tanggal Oktober 2015 tentang Penetapan hari persidangan;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara Terdakwa tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-18/PANGR/KAMNEG/TIBUM./10/2015 tanggal 21 Oktober 2015 ;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dan bukti surat berupa Visum Et Repertum di persidangan ;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana/Requisitoir yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Tabas Silalahi Als Op. Pita** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Tabas Silalahi Als Op. Pita** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa : sebilah pisau terbuat dari besi, pegangan pisau terbuat dari kayu dan sarung pisau terbuat dari kayu yang berwarna coklat yang berukuran \pm 15 cm, **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/Pledoi tetapi mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan selanjutnya terdakwa pun menyatakan tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **Tabas Silalahi Als. Op. Pita** bersama-sama dengan saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Siarsam Desa Harian Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir atau pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 17.00 Wib saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam hendak kerumah saksi korban Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi, setibanya didepan warung terdakwa keluar dan melihat saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berkata “asing-asing pamerengan ni si Tabas babi on, parbegu ganjang on, partunggane i boru non, sampe keguguran parumaenmu dibahen ko, panako mas, sipartengkorak kon” (aneh mata si Tabas babi ini melihat orang, memelihara begu ganjang, menemani tidur boruku, sampe keguguran menantumu kau bikin, pencuri emas, memegang tengkorak) sambil saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berjalan menuju rumah saksi korban, lalu terdakwa berkata “mata siapa, mata siapa” sambil berjalan mengikuti saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam, kemudian saksi korban Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi mendengar suara ribut-ribut hingga saksi korban keluar dari rumahnya dan menghampiri saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam, lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berkata “nungga ro be si Tabas babi on” (udah datang si Tabas babi ini), kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa “kenapa, kenapa, apa masalah kalian” lalu terdakwa menjawab “Tunjukkan si Darwin itu, biar saya matikan, jangan kau lawan saya, harus si Darwin” lalu saksi korban kembali berkata “mulak, mulak ma ho, jou jo boru mi Tabas, didok borumi au martunggane i dohot Nai Behckam” (pulang, pulanglah, panggil dulu borumu itu Tabas, dibilang aku meniduri mama si Behckam) kemudian terdakwa menjawab “kenapa harus aku yang panggil, samalah kita kesana” kemudian saksi korban berkata “kenapa aku kesitu, malas aku menjumpai dia”. Mendengar suara ribut-ribut saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli dan saksi Tiar Br. Lumban Raja Als. Nai Kristiana keluar dan berlari menuju tempat keributan tersebut, melihat saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli datang, saksi korban berkata “Hei babi, kenapa kau bilang aku meniduri mama si Behckam itu, harus aku matikan kau sekarang” sambil memukul punggung belakang saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli sebanyak 1 (satu) kali, hingga saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli terjatuh, kemudian saksi Rijon Lumban Raja membantu saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli untuk berdiri, setelah berdiri saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli langsung memukul bahu saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebuah kayu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Tio Rungu Sitingjak Als. Nai Togi datang untuk mengerai namun saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli langsung memukul lengan sebelah kiri saksi Tio Rungu Sitingjak Als. Nai Togi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu dan kayu tersebut terjatuh, melihat hal tersebut saksi korban hendak mengerai saksi Tio Rungu Sitingjak Als. Nai Togi dan saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli sambil saksi Rijon Lumban Raja terus menarik tangan saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli dan mengajak pulang kerumahnya, kemudian terdakwa juga hendak mengerai hingga saksi korban mengayunkan kayu hendak memukul terdakwa namun ditangkis terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa langsung menarik sebuah pisau dan mengarahkannya ke perut saksi korban sehingga perut saksi korban tertusuk, lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berteriak minta pertolongan, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Rohani Br. Silalahi Als. Nai Dormauli, saksi korban Mansur Lumban Raja mengalami luka tusuk diperut bagian tengah atas yang diakibatkan trauma benda tajam sebagaimana kesimpulan Visum Et Revertum Nomor : 07/VER/VII/SAM/2015 tanggal 10 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Susdalia Silitonga dokter pada Rumah Sakit HKBP Nainggolan.

----*“Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana”.*

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **Tabas Silalahi Als. Op. Pita** bersama-sama dengan saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Siarsam Desa Harian Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan* terhadap saksi korban Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 17.00 Wib saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam hendak kerumah saksi korban Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi, setibanya didepan warung terdakwa keluar dan melihat saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Behckam berkata “asing-asing pamerengan ni si Tabas babi on, parbegu ganjang on, partunggane i boru non, sampe keguguran parumaenmu dibahen ko, panako mas, sipartengkorak kon” (aneh mata si Tabas babi ini melihat orang, memelihara begu ganjang, menemani tidur boruku, sampe keguguran menantumu kau bikin, pencuri emas, memegang tengkorak) sambil saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berjalan menuju rumah saksi korban, lalu terdakwa berkata “mata siapa, mata siapa” sambil berjalan mengikuti saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam, kemudian saksi korban Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi mendengar suara ribut-ribut hingga saksi korban keluar dari rumahnya dan menghampiri saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam, lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berkata “nungga ro be si Tabas babi on” (udah datang si Tabas babi ini), kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa “kenapa, kenapa, apa masalah kalian” lalu terdakwa menjawab “Tunjukkan si Darwin itu, biar saya matikan, jangan kau lawan saya, harus si Darwin” lalu saksi korban kembali berkata “mulak, mulak ma ho, jou jo boru mi Tabas, didok borumi au martunggane i dohot Nai Behckam” (pulang, pulanglah, panggil dulu borumu itu Tabas, dibilang aku meniduri mama si Behckam) kemudian terdakwa menjawab “kenapa harus aku yang panggil, samalah kita kesana” kemudian saksi korban berkata “kenapa aku kesitu, malas aku menjumpai dia”. Mendengar suara ribut-ribut saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli dan saksi Tiar Br. Lumban Raja Als. Nai Kristiana keluar dan berlari menuju tempat keributan tersebut, melihat saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli datang, saksi korban berkata “Hei babi, kenapa kau bilang aku meniduri mama si Behckam itu, harus aku matikan kau sekarang” sambil memukul punggung belakang saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli sebanyak 1 (satu) kali, hingga saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli terjatuh, kemudian saksi Rijon Lumban Raja membantu saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli untuk berdiri, setelah berdiri saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli langsung memukul bahu saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebuah kayu, kemudian saksi Tio Rungu Sitinjak Als. Nai Togi datang untuk mengerai namun saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli langsung memukul lengan sebelah kiri saksi Tio Rungu Sitinjak Als. Nai Togi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu dan kayu tersebut terjatuh, melihat hal tersebut saksi korban hendak mengerai saksi Tio Rungu Sitinjak Als. Nai Togi dan saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli sambil saksi Rijon Lumban Raja terus menarik tangan saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli dan mengajak pulang kerumahnya, kemudian terdakwa juga hendak mengerai hingga saksi korban mengayunkan kayu hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul terdakwa namun ditangkis terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa langsung menarik sebuah pisau dan mengarahkannya ke perut saksi korban sehingga perut saksi korban tertusuk, lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berteriak minta pertolongan, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Rohani Br. Silalahi Als. Nai Dormauli, saksi korban Mansur Lumban Raja mengalami luka tusuk diperut bagian tengah atas yang diakibatkan trauma benda tajam sebagaimana kesimpulan Visum Et Revertum Nomor : 07/VER/VII/SAM/2015 tanggal 10 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Susdalia Silitonga dokter pada Rumah Sakit HKBP Nainggolan.

----*“Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana”*.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : MANSUR LUMBAN RAJA Als. AMA TOGI

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani.;
- Bahwa tindak pidana kekerasan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Siarsam Desa Harian Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal ketika saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam hendak kerumah saksi, setibanya didepan warung terdakwa keluar dan melihat saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berkata “asing-asing pamerengan ni si Tabas babi on, parbegu ganjang on, partunggane boru non, sampe keguguran parumaenmu dibahen ko, panako mas, sipartengkorak kon” (aneh mata si Tabas babi ini melihat orang, memelihara begu ganjang, menemani tidur boruku, sampe keguguran menantumu kau bikin, pencuri emas, memegang tengkorak) sambil saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berjalan menuju rumah saksi, lalu terdakwa berkata “mata siapa, mata siapa” sambil berjalan mengikuti saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam, kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut hingga saksi keluar dari rumahnya dan menghampiri saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam, lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berkata “nungga ro be si Tabas babi on” (udah datang si Tabas babi ini), kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa “kenapa, kenapa, apa masalah kalian” lalu terdakwa menjawab “Tunjukkan si Darwin itu, biar saya matikan, jangan kau lawan saya, harus si Darwin” lalu saksi korban kembali berkata “mulak, mulak ma ho, jou jo boru mi Tabas, didok borumi au martunggane i dohot Nai Behckam” (pulang, pulanglah, panggil dulu borumu itu Tabas, dibilang aku meniduri mama si Behckam) kemudian terdakwa menjawab “kenapa harus aku yang panggil, samalah kita kesana” kemudian saksi berkata “kenapa aku kesitu, malas aku menjumpai dia”. ;

- Bahwa setelah mendengar suara ribut-ribut saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli dan saksi Tiar Br. Lumban Raja Als. Nai Kristiana keluar dan berlari menuju tempat keributan tersebut, melihat saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli datang, saksi berkata “Hei babi, kenapa kau bilang aku meniduri mama si Bechkam itu, harus aku matikan kau sekarang” sambil memukul punggung belakang saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli sebanyak 1 (satu) kali, hingga saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli terjatuh, kemudian saksi Rijon Lumban Raja membantu saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli untuk berdiri, setelah berdiri saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli langsung memukul bahu saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebuah kayu, kemudian saksi Tio Rungu Sitinjak Als. Nai Togi datang untuk mengerai namun saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli langsung memukul lengan sebelah kiri saksi Tio Rungu Sitinjak Als. Nai Togi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu dan kayu tersebut terjatuh, melihat hal tersebut saksi hendak mengerai saksi Tio Rungu Sitinjak Als. Nai Togi dan saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli sambil saksi Rijon Lumban Raja terus menarik tangan saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli dan mengajak pulang kerumahnya, kemudian terdakwa juga hendak mengerai hingga saksi mengayunkan kayu hendak memukul terdakwa namun ditangkis terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa langsung menarik sebuah pisau dan mengarahkannya ke perut saksi sehingga perut saksi tertusuk, lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berteriak minta pertolongan, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka tusuk di perut bagian tengah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadapkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi TIO RUNGGU SITINIAK Als. NALTOGI :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani.;
- Bahwa tindak pidana kekerasan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Siarsam Desa Harian Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal ketika saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam hendak kerumah saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi, setibanya didepan warung terdakwa keluar dan melihat saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berkata “asing-asing pamerengan ni si Tabas babi on, parbegu ganjang on, partunggane boru non, sampe keguguran parumaenmu dibahen ko, panako mas, sipartengkorak kon” (aneh mata si Tabas babi ini melihat orang, memelihara begu ganjang, menemani tidur boruku, sampe keguguran menantumu kau bikin, pencuri emas, memegang tengkorak) sambil saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berjalan menuju rumah saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi, lalu terdakwa berkata “mata siapa, mata siapa” sambil berjalan mengikuti saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam, kemudian saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi mendengar suara ribut-ribut hingga saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi keluar dari rumahnya dan menghampiri saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam, lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berkata “nungga ro be si Tabas babi on” (udah datang si Tabas babi ini), kemudian saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi berkata kepada terdakwa “kenapa, kenapa, apa masalah kalian” lalu terdakwa menjawab “Tunjukkan si Darwin itu, biar saya matikan, jangan kau lawan saya, harus si Darwin” lalu saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi kembali berkata “mulak, mulak ma ho, jou jo boru mi Tabas, didok borumi au martunggane dohot Nai Behckam” (pulang, pulanglah, panggil dulu borumu itu Tabas, dibilang aku meniduri mama si Behckam) kemudian terdakwa menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kenapa harus aku yang panggil, samalah kita kesana” kemudian saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi berkata “kenapa aku kesitu, malas aku menjumpai dia”. ;

- Bahwa setelah mendengar suara ribut-ribut saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli dan saksi Tiar Br. Lumban Raja Als. Nai Kristiana keluar dan berlari menuju tempat keributan tersebut, melihat saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli datang, saksi korban berkata “Hei babi, kenapa kau bilang aku meniduri mama si Bechkam itu, harus aku matikan kau sekarang” sambil memukul punggung belakang saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli sebanyak 1 (satu) kali, hingga saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli terjatuh, kemudian saksi Rijon Lumban Raja membantu saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli untuk berdiri, setelah berdiri saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli langsung memukul bahu saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebuah kayu, kemudian saksi datang untuk mengerai namun saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli langsung memukul lengan sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu dan kayu tersebut terjatuh, melihat hal tersebut saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi hendak mengerai saksi dan saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli sambil saksi Rijon Lumban Raja terus menarik tangan saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli dan mengajak pulang kerumahnya, kemudian terdakwa juga hendak mengerai hingga saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi mengayunkan kayu hendak memukul terdakwa namun ditangkis terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa langsung menarik sebuah pisau dan mengarahkannya ke perut saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi sehingga perut saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi tertusuk, lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berteriak minta pertolongan, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi mengalami luka tusuk di perut bagian tengah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadapkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi ROSDIANA SIBARANI Als. NAI BEHCKAM :

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani.;
- Bahwa tindak pidana kekerasan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Siarsam Desa Harian Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal ketika saksi hendak kerumah saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi, setibanya didepan warung terdakwa keluar dan melihat saksi lalu saksi berkata “asing-asing pamerengan ni si Tabas babi on, parbegu ganjang on, partunggane boru non, sampe keguguran parumaenmu dibahen ko, panako mas, sipartengkorak kon” (aneh mata si Tabas babi ini melihat orang, memelihara begu ganjang, menemani tidur boruku, sampe keguguran menantumu kau bikin, pencuri emas, memegang tengkorak) sambil saksi berjalan menuju rumah saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi, lalu terdakwa berkata “mata siapa, mata siapa” sambil berjalan mengikuti saksi, kemudian saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi mendengar suara ribut-ribut hingga saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi keluar dari rumahnya dan menghampiri saksi, lalu berkata “nungga ro be si Tabas babi on” (udah datang si Tabas babi ini), kemudian saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi berkata kepada terdakwa “kenapa, kenapa, apa masalah kalian” lalu terdakwa menjawab “Tunjukkan si Darwin itu, biar saya matikan, jangan kau lawan saya, harus si Darwin” lalu saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi kembali berkata “mulak, mulak ma ho, jou jo boru mi Tabas, didok borumi au martunggane dohot Nai Beckam” (pulang, pulanglah, panggil dulu borumu itu Tabas, dibilang aku meniduri mama si Beckam) kemudian terdakwa menjawab “kenapa harus aku yang panggil, samalah kita kesana” kemudian saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi berkata “kenapa aku kesitu, malas aku menjumpai dia”. ;
- Bahwa setelah mendengar suara ribut-ribut saksi dan saksi Tiar Br. Lumban Raja Als. Nai Kristiana keluar dan berlari menuju tempat keributan tersebut, melihat saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli datang, saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi berkata “Hei babi, kenapa kau bilang aku meniduri mama si Beckam itu, harus aku matikan kau sekarang” sambil memukul punggung belakang saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli sebanyak 1 (satu) kali, hingga saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli terjatuh, kemudian saksi Rijon Lumban Raja membantu saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli untuk berdiri, setelah berdiri saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli langsung memukul bahu saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebuah kayu, kemudian saksi Tio Rungu Sitinjak Als. Nai Togi datang untuk mengerai namun saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli langsung memukul lengan sebelah kiri saksi Tio Rungu Sitinjak Als. Nai Togi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu dan kayu tersebut terjatuh, melihat hal tersebut saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi hendak mengerai saksi Tio Rungu Sitinjak Als. Nai Togi dan saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli sambil saksi Rijon Lumban Raja terus menarik tangan saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli dan mengajak pulang kerumahnya, kemudian terdakwa juga hendak mengerai hingga saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi mengayunkan kayu hendak memukul terdakwa namun ditangkis terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa langsung menarik sebuah pisau dan mengarahkannya ke perut saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi sehingga perut saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi tertusuk, lalu saksi berteriak minta pertolongan, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi mengalami luka tusuk di perut bagian tengah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadapkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi RIJON LUMBAN RAJA :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani.;
- Bahwa tindak pidana kekerasan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Siarsam Desa Harian Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir ;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah berawal saat saksi berada dirumah saksi Rio Rikandut Nainggolan dekat dengan rumah saksi, saksi mendengar suara ribut lalu saksi melihat kearah suara ribut tersebut melihat saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli datang, saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi berkata “Hei babi, kenapa kau bilang aku meniduri mama si Bechkam itu, harus aku matikan kau sekarang” sambil memukul punggung belakang saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli sebanyak 1 (satu) kali, hingga saksi Rohani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silalahi Als. Nai Dormauli terjatuh, kemudian saksi membantu saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli untuk berdiri, setelah berdiri saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli langsung memukul bahu saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebuah kayu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi, karena saksi terus menarik tangan saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli dan mengajak pulang kerumahnya. Namun saksi ada melihat saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi memukul terdakwa dengan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali namun ditangkis oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadapkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi NETTY SIHOMBING Als. NALYOKO :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani.;
- Bahwa tindak pidana kekerasan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Siarsam Desa Harian Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir ;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa adalah berawal saat saksi berada di halaman rumah saksi mendengar suara ribut lalu saksi mengatakan kepada saksi Rijon Lumban Raja "Suara ni oppung mu doi Rijon, lalu saksi berlari kedepan rumah tepatnya di samping pohon bambo melihat kearah ribut tersebut melihat saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli datang, mendekati terdakwa dan berkata "mulak maho bapa,siganjang dila do sude i ", kemudian saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi berkata kepada saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli "Hei babi, kenapa kau bilang aku meniduri mama si Bechkam itu, harus aku matikan kau sekarang" sambil memukul punggung belakang saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli sebanyak 1 (satu) kali, hingga saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli terjatuh, kemudian saksi Rijon Lumban Raja membantu saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli untuk berdiri, setelah berdiri saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli langsung memukul bahu saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebuah kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi, karena saksi Rijon Lumban Raja terus menarik tangan saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli dan mengajak pulang kerumahnya, namun saksi ada melihat saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi memukul terdakwa dengan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali namun ditangkis oleh saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadapkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi **TIAR Br. LUMBAN RAJA Als. NAI DORMALIA** :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani.;
- Bahwa tindak pidana kekerasan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Siarsam Desa Harian Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir ;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa adalah berawal saat saksi berada di dalam rumah saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli, saksi mendengar suara ribut kemudian saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli mengatakan kepada saksi “ Bapa do Eda Kiris “ lalu saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli mengajak saksi menjumpai terdakwa kemudian saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli datang, mendekati terdakwa dan berkata “mulak maho Bapa, siganjang dila do sude i “, kemudian saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi berkata kepada saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli “Hei babi, kenapa kau bilang aku meniduri mama si Bechkam itu, harus aku matikan kau sekarang” sambil memukul punggung belakang saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli sebanyak 1 (satu) kali, hingga saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli terjatuh, kemudian saksi Rijon Lumban Raja membantu saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli untuk berdiri, setelah berdiri saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli langsung memukul bahu Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebuah kayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi, karena saksi Rijon Lumban Raja terus menarik tangan saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli dan mengajak pulang kerumahnya, namun saksi ada melihat saksi Mansur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumban Raja Als. Ama Togi memukul terdakwa dengan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali namun ditangkis oleh terdakwa;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadapkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi ROHANI Br. SILALAH I Als. NAI DORMAULI :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani.;
- Bahwa tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Siarsam Desa Harian Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir yang dilakukan oleh saksi bersama dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal ketika saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam hendak kerumah saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi, setibanya didepan warung terdakwa keluar dan melihat saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berkata “asing-asing pamerengan ni si Tabas babi on, parbegu ganjang on, partungane boru non, sampe keguguran parumaenmu dibahen ko, panako mas, sipartengkorak kon” (aneh mata si Tabas babi ini melihat orang, pemelihara begu ganjang, menemani tidur boruku, sampe keguguran menantumu kau bikin, pencuri emas, memegang tengkorak) sambil saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berjalan menuju rumah saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi, lalu terdakwa berkata “mata siapa, mata siapa” sambil berjalan mengikuti saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam, kemudian saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi mendengar suara ribut-ribut hingga saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi keluar dari rumahnya dan menghampiri saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam, lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berkata “nungga ro be si Tabas babi on” (udah datang si Tabas babi ini), kemudian saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi berkata kepada terdakwa “kenapa, kenapa, apa masalah kalian” lalu saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita menjawab “Tunjukkan si Darwin itu, biar saya matikan, jangan kau lawan saya, harus si Darwin” lalu saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi kembali berkata “mulak, mulak ma ho, jou jo boru mi Tabas, didok borumi au martungane dohot Nai Behckam” (pulang, pulanglah, panggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu borumu itu Tabas, dibilang aku meniduri mama si Behckam) kemudian terdakwa menjawab “kenapa harus aku yang panggil, samalah kita kesana” kemudian saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi berkata “kenapa aku kesitu, malas aku menjumpai dia”;

- Bahwa setelah mendengar suara ribut-ribut saksi dan saksi Tiar Br. Lumban Raja Als. Nai Kristiana keluar dan berlari menuju tempat keributan tersebut, melihat saksi datang, saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi berkata “Hei babi, kenapa kau bilang aku meniduri mama si Bechkam itu, harus aku matikan kau sekarang” sambil memukul punggung belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali, hingga saksi terjatuh, kemudian saksi Rijon Lumban Raja membantu saksi untuk berdiri, setelah berdiri saksi langsung memukul bahu saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebuah kayu, kemudian saksi Tio Rungu Sitinjak Als. Nai Togi datang untuk melerai namun saksi langsung memukul lengan sebelah kiri saksi Tio Rungu Sitinjak Als. Nai Togi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu dan kayu tersebut terjatuh, melihat hal tersebut saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi hendak mengerai saksi Tio Rungu Sitinjak Als. Nai Togi dan saksi sambil saksi Rijon Lumban Raja terus menarik tangan saksi dan mengajak pulang kerumahnya, kemudian terdakwa juga hendak melerai hingga saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi mengayunkan kayu hendak memukul terdakwa namun ditangkis oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa langsung menarik sebuah pisau dan mengarahkannya ke perut saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi sehingga perut saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi tertusuk, lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berteriak minta pertolongan, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pisau yang terdakwa gunakan mengenai perut saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi, karena pada saat itu posisi kepala saksi menunduk karena terdakwa hendak dipukul oleh saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi sehingga tangan kiri terdakwa menangkis pukulan dari saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi mengalami luka tusuk di perut bagian tengah;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **TABAS SILALAH! Als. Op. PITA**

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Siarsam Desa Harian Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal ketika saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam hendak kerumah saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi, setibanya didepan warung terdakwa keluar dan melihat saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berkata “asing-asing pamerengan ni si Tabas babi on, parbegu ganjang on, partunggane boru non, sampe keguguran parumaenmu dibahen ko, panako mas, sipartengkorak kon” (aneh mata si Tabas babi ini melihat orang, pemelihara begu ganjang, menemani tidur boruku, sampe keguguran menantumu kau bikin, pencuri emas, memegang tengkorak) sambil saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berjalan menuju rumah saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi, lalu terdakwa berkata “mata siapa, mata siapa” sambil berjalan mengikuti saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam, kemudian saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi mendengar suara ribut-ribut hingga saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi keluar dari rumahnya dan menghampiri saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam, lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berkata “nungga ro be si Tabas babi on” (udah datang si Tabas babi ini), kemudian saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi berkata kepada terdakwa “kenapa, kenapa, apa masalah kalian” lalu saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita menjawab “Tunjukkan si Darwin itu, biar saya matikan, jangan kau lawan saya, harus si Darwin” lalu saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi kembali berkata “mulak, mulak ma ho, jou jo boru mi Tabas, didok borumi au martunggane dohot Nai Behckam” (pulang, pulanglah, panggil dulu borumu itu Tabas, dibilang aku meniduri mama si Behckam) kemudian terdakwa menjawab “kenapa harus aku yang panggil, samalah kita kesana” kemudian saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi berkata “kenapa aku kesitu, malas aku menjumpai dia”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar suara ribut-ribut saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli dan saksi Tiar Br. Lumban Raja Als. Nai Kristiana keluar dan berlari menuju tempat keributan tersebut, melihat saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli datang, saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi berkata “Hei babi, kenapa kau bilang aku meniduri mama si Bechkam itu, harus aku matikan kau sekarang” sambil memukul punggung belakang saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli sebanyak 1 (satu) kali, hingga saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli terjatuh, kemudian saksi Rijon Lumban Raja membantu saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli untuk berdiri, setelah berdiri saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli langsung memukul bahu saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebuah kayu, kemudian saksi Tio Rungu Sitinjak Als. Nai Togi datang untuk melerai namun saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli langsung memukul lengan sebelah kiri saksi Tio Rungu Sitinjak Als. Nai Togi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu dan kayu tersebut terjatuh, melihat hal tersebut saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi hendak mengerai saksi Tio Rungu Sitinjak Als. Nai Togi dan saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli sambil saksi Rijon Lumban Raja terus menarik tangan saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli dan mengajak pulang kerumahnya, kemudian terdakwa juga hendak melerai hingga saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi mengayunkan kayu hendak memukul terdakwa namun ditangkis oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa langsung menarik sebuah pisau dan mengarahkannya ke perut saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi sehingga perut saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi tertusuk, lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berteriak minta pertolongan, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat Visum Et Repertum Nomor: Nomor 07/VER/VII/SAM/2015 tanggal 10 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. Susdalia Silitonga selaku Direktur pada Rumah Sakit HKBP Nainggolan dengan Kesimpulan : ditemukan luka tusuk di perut bagian tengah atas yang diakibatkan trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti Visum Et Repertum yang diajukan dan saling bersesuaian dipersidangan terangkum fakta-fakta yuridis sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Siarsam Desa Harian Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal ketika saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam hendak kerumah saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi, setibanya didepan warung terdakwa keluar dan melihat saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berkata “asing-asing pamerengan ni si Tabas babi on, parbegu ganjang on, partunganeu boru non, sampe keguguran parumaenmu dibahen ko, panako mas, sipartengkorak kon” (aneh mata si Tabas babi ini melihat orang, pemelihara begu ganjang, menemani tidur boruku, sampe keguguran menantumu kau bikin, pencuri emas, memegang tengkorak) sambil saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berjalan menuju rumah saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi, lalu terdakwa berkata “mata siapa, mata siapa” sambil berjalan mengikuti saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam, kemudian saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi mendengar suara ribut-ribut hingga saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi keluar dari rumahnya dan menghampiri saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam, lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berkata “nungga ro be si Tabas babi on” (udah datang si Tabas babi ini), kemudian saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi berkata kepada terdakwa “kenapa, kenapa, apa masalah kalian” lalu saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita menjawab “Tunjukkan si Darwin itu, biar saya matikan, jangan kau lawan saya, harus si Darwin” lalu saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi kembali berkata “mulak, mulak ma ho, jou jo boru mi Tabas, didok borumi au martunganeu dohot Nai Behckam” (pulang, pulanglah, panggil dulu borumu itu Tabas, dibilang aku meniduri mama si Behckam) kemudian terdakwa menjawab “kenapa harus aku yang panggil, samalah kita kesana” kemudian saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi berkata “kenapa aku kesitu, malas aku menjumpai dia”;
- Bahwa setelah mendengar suara ribut-ribut saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli dan saksi Tiar Br. Lumban Raja Als. Nai Kristiana keluar dan berlari menuju tempat keributan tersebut, melihat saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli datang, saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi berkata “Hei babi, kenapa kau bilang aku meniduri mama si Behckam itu, harus aku matikan kau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang” sambil memukul punggung belakang saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli sebanyak 1 (satu) kali, hingga saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli terjatuh, kemudian saksi Rijon Lumban Raja membantu saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli untuk berdiri, setelah berdiri saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli langsung memukul bahu saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebuah kayu, kemudian saksi Tio Rungu Sitinjak Als. Nai Togi datang untuk melerai namun saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli langsung memukul lengan sebelah kiri saksi Tio Rungu Sitinjak Als. Nai Togi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu dan kayu tersebut terjatuh, melihat hal tersebut saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi hendak mengerai saksi Tio Rungu Sitinjak Als. Nai Togi dan saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli sambil saksi Rijon Lumban Raja terus menarik tangan saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli dan mengajak pulang kerumahnya, kemudian terdakwa juga hendak melerai hingga saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi mengayunkan kayu hendak memukul terdakwa namun ditangkis oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa langsung menarik sebuah pisau dan mengarahkannya ke perut saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi sehingga perut saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi tertusuk, lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berteriak minta pertolongan, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi mengalami luka tusuk di perut bagian tengah saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu :

Primair : melanggar pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

Subsidaire : melanggar pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum menyusun surat dakwanya berbentuk alternative, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang mana yang relevan dapat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang relevan yang dapat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan adalah dakwaan alternative Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. *Barang Siapa ;*
- b. *Melakukan kekerasan dilakukan bersama-sama terhadap orang atau barang;*
- c. *Dimuka umum ;*

Ad. a. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah Subjek hukum berupa orang atau manusia yang kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo telah diajukan dimuka persidangan terdakwa TABAS SILALAH I Als. Op. PITA dan diakui oleh terdakwa identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi, maka unsur barang siapa telah terbukti ;

Ad. b. Melakukan kekerasan dilakukan bersama-sama terhadap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah melakukan kekerasan dalam arti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang harus dilakukan secara bersama-sama yang artinya sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa benar tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Siarsam Desa Harian Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli. Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal ketika saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam hendak kerumah saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi, setibanya didepan warung terdakwa keluar dan melihat saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “asing-asing pamerengan ni si Tabas babi on, parbegu ganjang on, partunganeai boru non, sampe keguguran parumaenmu dibahen ko, panako mas, sipartengkorak kon” (aneh mata si Tabas babi ini melihat orang, pemelihara begu ganjang, menemani tidur boruku, sampe keguguran menantumu kau bikin, pencuri emas, memegang tengkorak) sambil saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berjalan menuju rumah saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi, lalu terdakwa berkata “mata siapa, mata siapa” sambil berjalan mengikuti saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam, kemudian saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi mendengar suara ribut-ribut hingga saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi keluar dari rumahnya dan menghampiri saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam, lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berkata “nungga ro be si Tabas babi on” (udah datang si Tabas babi ini), kemudian saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi berkata kepada terdakwa “kenapa, kenapa, apa masalah kalian” lalu saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita menjawab “Tunjukkan si Darwin itu, biar saya matikan, jangan kau lawan saya, harus si Darwin” lalu saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi kembali berkata “mulak, mulak ma ho, jou jo boru mi Tabas, didok borumi au martunganeai dohot Nai Behckam” (pulang, pulanglah, panggil dulu borumu itu Tabas, dibilang aku meniduri mama si Behckam) kemudian terdakwa menjawab “kenapa harus aku yang panggil, samalah kita kesana” kemudian saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi berkata “kenapa aku kesitu, malas aku menjumpai dia”. Bahwa setelah mendengar suara ribut-ribut saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli dan saksi Tiar Br. Lumban Raja Als. Nai Kristiana keluar dan berlari menuju tempat keributan tersebut, melihat saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli datang, saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi berkata “Hei babi, kenapa kau bilang aku meniduri mama si Behckam itu, harus aku matikan kau sekarang” sambil memukul punggung belakang saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli sebanyak 1 (satu) kali, hingga saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli terjatuh, kemudian saksi Rijon Lumban Raja membantu saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli untuk berdiri, setelah berdiri saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli langsung memukul bahu saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebuah kayu, kemudian saksi Tio Rungu Sitinjak Als. Nai Togi datang untuk meleraikan saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli langsung memukul lengan sebelah kiri saksi Tio Rungu Sitinjak Als. Nai Togi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu dan kayu tersebut terjatuh, melihat hal tersebut saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi hendak mengerai saksi Tio Rungu Sitinjak Als. Nai Togi dan saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli sambil saksi Rijon Lumban Raja terus menarik tangan saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli dan mengajak pulang kerumahnya, kemudian terdakwa juga hendak meleraikan hingga saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi

21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan kayu hendak memukul terdakwa namun ditangkis oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa langsung menarik sebuah pisau dan mengarahkannya ke perut saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi sehingga perut saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi tertusuk, lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berteriak minta pertolongan, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur dalam point b diatas telah terbukti ;

Ad. c. Dimuka Umum,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimuka umum” adalah ditempat publik dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan unsur dalam point b diatas, bahwa benar tempat penganiyaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi di Siarsam Desa Harian Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir adalah suatu tempat umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur dalam point c diatas telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh selama sidang perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman dan sebelumnya terdakwa tidak ada permohonan untuk pembebasan biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi mengalami luka tusuk di perut bagian tengah;

-

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dimuka persidangan. ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbutannya. ;
-

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri para terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan aquo ditunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TABAS SILALAH** Als. **Op. PITA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau terbuat dari besi, pegangan pisau terbuat dari kayu dan sarung pisau tersebut terbuat dari kayu yang berwarna coklat yang berukuran \pm 15 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 oleh kami: SYAFRIL P. BATUBARA SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, SIMON C. P. SITORUS, SH., dan CHRISTOFFEL HARIANJA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BERRY PRIMA P. SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh IMAN AFRIAN BADUANSYAH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangururan dan dihadiri oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA MAJELIS.

SIMON C. P. SITORUS, SH.

SYAFRIL P. BATUBARA, SH., MH.

CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.

PANITERA PENGGANTI

BERRY PRIMA P., SH.